



P E N E T A P A N

Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara:

Firman bin Abdul Mutolib, tempat, tanggal lahir Sungai Pinang, 10 Agustus 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Japfa Compeed Indonesia Tbk., tempat tinggal di RT.002, RW. 001, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Zulaeha binti Bihman Fila, tempat, tanggal lahir Sungai Pinang, 20 Juni 2002 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.002, RW. 001, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.Plh tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bihman Fila. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Muhammad Gajali yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Mastuah dan H. Sukran. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 tahun 8 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Meliya Putri, umur 3 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2018 di Kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor: 630108100896004, tanggal 5 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.1 dan di paraf);
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
Kemudian asli surat P.1 tersebut dikembalikan kepada Pemohon I;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301086006020001, tanggal 13 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.2 dan di paraf).
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Pemohon II;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 472.2/722/PEM/2021, tanggal 29 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.3 dan di paraf).
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, Nomor: 268/KUA.17.11.08/PW.01/10/2021, tanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.4 dan di paraf).
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor: 6301082703190002, tertanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.5 dan di paraf);

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor: 6301081201210001, tertanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.6 dan di paraf);

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi – Saksi:

1. **Fitriani binti Kamrani**, tempat tanggal lahir Sungai Pinang, 12 September 1987, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan honorer, status kawin, tempat tinggal di RT.001, RW. 001, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 02 Februari 2018 di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun mengetahui proses pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bihman Fila, adapun penghulunya adalah penghulu tidak resmi bernama Muhammad Gajali, saksi nikahnya masing-masing bernama Mastuah dan H. Sukran, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa setahu saksi, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

- bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Meliya Putri yang sekarang telah berusia 3 tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus untuk mendapatkan buku nikah yang dapat dipergunakan sebagai syarat administrasi yang diperlukan;

2. Siti Hadiah binti Roni, tempat tanggal lahir Sungai Pinang, 17 Oktober 1985, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di RT.001, RW. 001, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon II dan Pemohon I adalah menantu Saksi;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 02 Februari 2018 di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bihman Fila, adapun penghulunya adalah penghulu tidak resmi bernama Muhammad Gajali, saksi nikahnya masing-masing bernama Mastuah dan H. Sukran, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

- bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Meliya Putri yang sekarang telah berusia 3 tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus untuk mendapatkan buku nikah yang dapat dipergunakan sebagai syarat administrasi yang diperlukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita pada tanggal 13 Oktober 2021 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 02 Februari 2018 di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 sampai P.6) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 sampai P.6) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig et bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) dan (P.2) yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang diakui oleh masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon, dan dikarenakan subyek hukumnya adalah pernikahan, sedangkan bukti (P.3) a quo dan pejabat yang mengeluarkan bukti a quo tidak berkaitan dan berwenang menentukan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti para Pemohon dalam perkara a quo menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dengan Pemohon II serta tetap membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan; (SK SUami Istri)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan pernikahan, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti para Pemohon dalam perkara a quo menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta tetap membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan; (SK Tidak Tercatat)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat RT.002, RW. 001, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan; (Kartu Keluarga)

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1905, Pasal 1906 KUH Perdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta keterangan dua orang saksi dimuka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 02 Februari 2018 yang dilaksanakan Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bihman Fila;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu tidak resmi bernama Muhammad Gajali dan ijab kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Mastuah dan H. Sukran, dengan mahar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain daripada Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab *I'aratut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.Plh



**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة

بالنكاح

Artinya : " Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima";

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman **11** dari **13** Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Firman bin Abdul Mutolib) dengan Pemohon II (Siti Zulaeha binti Bihman Fila) yang dilaksanakan pada 02 Februari 2018 di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 H., oleh kami **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah.** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rabiatul Adawiah.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Pelaihari, 02 Nopember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2021/PA.Plh